

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pidana dalam hukum positif adalah rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundangan lainnya, terhadap perbuatan maka dikenakan hukuman, kemudian dalam fiqih jinayah pidana dikenal dengan istilah jarimah yaitu orang yang melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah dalam Islam.
2. Dalam Hukum Islam pencurian ada dikelompokkan kedalam jarimah hudud dan ada dikelompokkan pada jarimah ta'zir, yang dikelompokkan pada jarimah hudud adalah pencurian itu sendiri dan perampokan, sedangkan yang dikelompokkan pada jarimah ta'zir adalah memasuki rumah dan mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tanpa sepengetahuan pemeliknya. Dalam hukum positif tidak mengenal pengelompokan-pengelompokan seperti ini. Yang dikenal adalah pencurian ringan, pencurian biasa dan pencurian berat. Pencurian dalam fiqih jinayah diartikan pengambilan barang oleh seseorang mukhallaf yang balig dan berakal sehat secara diam-diam di tempat penyimpanan. Sedangkan dalam hukum positif pencurian diartikan pengambilan barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

3. Dalam proses penanganan pencurian oleh anak dibawah umur, kalau kita lihat dalam proses penanganan pada kasus tersebut unsur-unsur pemeriksaannya sudah memenuhi standar Hukum Islam, yaitu adanya pelaku, dengan niat sengaja, adanya saksi yang menyaksikan secara langsung, kemudian adanya pengakuan tersangka.

Tinjauan Hukum Islam terhadap penanganan pencurian oleh anak dibawah umur, anak tersebut tidak dikenai sanksi hukuman, maka anak tersebut bisa saja dikenai Hukuman pengganti. Sebagai pengganti dari hukuman pokoknya adalah Hukuman ta'zir. Sedangkan tazir adalah hukuman yang sifatnya pengajaran atau mendidik yang mana hukumnya tidak diatur oleh nash, akan tetapi diserahkan kepada ulil amri untuk menentukan bentuk-bentuk hukumnya sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya. Dalam hal ini bisa saja ulil amri membebaskannya dari hukuman atau bisa saja dikenai hukuman.

## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian tentang kasus tindak pidana pencurian oleh anak dibawah umur diwilaya Polsek Tampan Kota Pekanbaru sebagaimana yang telah penulis jabarkan di atas, maka penulis ingin mencurahkan fikiran dan memberikan saran terhadap beberapa pihak diantaranya:

1. Penulis berharap kepada pihak kepolisian yang berwenang selaku penegak hukum agar tetap berpegang pada undang-undang yang berlaku demi tegaknya hukum dan keadilan serta baiknya lembaga kepolisian dimata masyarakat. Selanjutnya mengadakan tindakan yang tegas kepada setiap

pelaku kejahatan pencurian yang terbukti secara hukum tanpa memandang bulu agar dapat tercapai rasa keadilan dan rasa tenteram dalam masyarakat.

2. Penulis berharap juga kepada pelaku agar menjadi sebuah pelajaran dari kasus yang menimpa diri, agar yang akan datang lebih baik dari pada yang sudah lalu dan tidak melakukan lagi hal tersebut.
3. Kepada masyarakat penulis sarankan untuk menghindari perbuatan yang berbaur pidana, karena perbuatan tersebut telah merugikan orang lain dan diri kita pribadi, sehingga akan terciptanya keamanan dan ketenteraman jiwa baik lahir mau pun batin.